

ABSTAKSI

TAUFIQ HIADAYATURAHMAN, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2007, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Membangun Budaya Berkonstitusi Dalam Bermasyarakat*, (Studi Pada guru SMP, SMA dan Mahasiswa di Kota Malang) Tunggul Anshari Setianegara, SH., MH., Herlin Wijianti, SH., MH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah implementasi (pelaksanaan atau penerapan) tentang putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan budaya berkonstitusi dalam bermasyarakat. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya tuntutan upaya untuk mewujudkan kontitusi tidak berjalan ditempat atrinya menerapkan konstitusi dalam peraktek. Dengan melalui visi Mahkamah Konstitusi membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putuannya tidak saja berdampak pada diri pemohon, namun juga berimplikasi kepada seluruh warga negara. Karena begitu luasnya dampak putusan-putusan Mahkamah Kontitusi itu, maka akses publik untuk mengetahui terhadap putusan-putusan Mahkamah konstitusi sangat diperlukan untuk mengimplementasikannya di masyarakat. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia yang mungkin tidak pernah disadari bahwa haknya telah dilanggar dengan adanya undang-undang tersebut. Pemberian pengetahuan kepada masyarakat tentunya berpengaruh pada tingkat pemahaman dan cara pandang dalam menyikapi pelaksanaan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Maka dari itu penulis menganalisa bagaimanakah tingkat pengetahuan masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penulis juga menganalisa apakah pemberian pengetahuan tentang Makamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut benar-benar mempunyai pengaruh terhadap pemahaman, sikap, dan pada akhirnya implementasi (pelaksanaan) untuk menerapkan konstitusi dalam praktek (*constitutional in action*).

Dalam upaya mengetahui pengaruh dari tingkat pengetahuan masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan *constitutional in action* maka pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosologis, yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta yang terjadi secara objektif melihat bagaimana produk hukum yang sah itu berjalan dengan efektif dalam masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu mayoritas responden tahu tentang Mahkamah Konstitusi, tetapi tentang putusan Mahkamah Konstitusi mayoritas responden tidak mengetahuinya. Ini dapat dilihat dari responden yang menjawab tidak tahu 55,1%, 42,5% tahu dan sisanya 3,4% tidak menjawab. Pengetahuan tersebut menurut responden sebanyak 57,6% diperoleh dari televisi dan koran, 28,8% dari lainnya dan yang tidak menjawab 15,5% .Namun mayoritas responden tidak menjawab terakhir kali mengetahui tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk pertanyaan ada pengaruhnya atau tidak, 16

dari 20 mahasiswa, 14 dari 29 guru SMP dan 2 dari 10 guru SMA menyatakan tidak ada pengaruh dalam kehidupan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Untuk dampak Putusan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan yaitu periode Agustus 2003 hingga Desember 2006, diperoleh hasil 39% responden mengatakan berpengaruh, kemudian 25,4% tidak ada pengaruhnya, dan 35,6% responden menyatakan tidak tahu.

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusannya ternyata berpengaruh positif pada tingkat yang lebih lanjut yaitu pemahaman Hal ini dilihat dari jawaban-jawaban yang didapat tentang bagaimana pengaruh tentang putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi dan bermasyarakat, sebagai upaya *constitutional in action*. Mahkamah Konstitusi harus lebih kreatif dalam melakukan program sosialisasi agar masyarakat lebih tertarik.. Dengan demikian diharapkan animo masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi dan terutama pada putuannya semakin tinggi. Selain itu, rendahnya pengetahuan mengenai konstitusi terutama yang dialami oleh guru-guru mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap budaya berkonstitusi. Di sisi lain guru sebagai pendidik generasi muda memegang peranan penting dalam membangun kultur dan budaya berkonstitusi. Guru merupakan sumber utama dalam memperoleh akses yang efisien dan efektif bagi murid-muridnya, dimana mereka merupakan generasi penerus. Dengan para generasi muda yang paham akan konstitusi diharapkan pelaksanaan dan penerapan konstitusi di negara ini akan menjadi lebih baik



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bergurirnya perkembangan hukum tatanegara yang diawali dengan semangat reformasi konstitusi Indonesia, perubahan demi perubahan terhadap konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) dilakukan. Sehingga mengalami pergeseran yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam struktur kekuasaan kehakiman (yudikatif) dimana dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai dua lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman tersebut, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi¹

Lahirnya Mahkamah Konstitusi jelas membawa perubahan pada kekuasaan kehakiman secara substansial dan signifikan, bahkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membawa nuansa baru dalam wacana hukum tata negara. Lahirnya Mahkamah Konstitusi ini adalah atas dasar pemikiran untuk menyempurnakan sistem *checks and balances* antara pemegang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), yang dicoba dibangun oleh konstitusi dengan amandemennya.

¹ Pasal 24 ayat (2) UUD1945 (perubahan Ketiga) menyebutkan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir dan penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*)², yang dilaksanakan melalui empat kewenangan dan satu kewajibannya³ tersebut menempatkan konstitusi di suatu sisi sebagai hukum tertinggi harus dilaksanakan secara konsisten, dan di sisi lain menjadikannya sebagai domain publik dan operasional. Persidangan di Mahkamah Konstitusi yang bersifat terbuka⁴ dan menghadirkan berbagai pihak untuk didengar keterangannya, diharapkan akan mendorong masyarakat terlibat atau setidaknya mengetahui perkembangan pemikiran bagaimana suatu ketentuan konstitusi harus ditafsirkan.

Dengan kata lain, penafsiran ketentuan konstitusi dan perkembangannya dapat dipahami dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, tidak saja yang amarnya mengabulkan permohonan, tetapi juga yang ditolak atau tidak dapat diterima. Karena itu, suatu putusan tidak seharusnya hanya dilihat dari amar putusan, tetapi juga sangat penting memahami pertimbangan hukum yang prinsipnya memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan konstitusi terkait dengan permohonan tertentu.

² Istilah resmi dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³ Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) dan (2) UURI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum*) serta (*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar*)”

⁴ Pasal 28 ayat (5) UURI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “*Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*”

Mengingat keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan fungsinya sebagai pejaga dan penafsir konstitusi, telah menggairahkan perkembangan teori Hukum Tata Negara. Jika masa lalu masalah Hukum Tata Negara hanya berpusat pada aktifitas politik di lembaga perwakilan dan kepresidenan, serta pokok bahasannya hanya masalah lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dan hak asasi manusia, maka saat ini isu-isu konstitusi mulai merambah pada berbagai aspek kehidupan yang lebih luas dan melibatkan banyak pihak, bahkan tidak saja ahli hukum.

Dengan demikian, melalui kewenangan *judicial review*⁵ yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, memegang peranan penting dalam menterjemahkan institusi, tidak kalah pentingnya juga pengembangan dalam segi implementasi putusannya. Dalam waktu lebih dari tiga tahun usia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta dari sekian banyak putusan yang telah dijatuhkan atas perkara yang diperiksa, ternyata banyak hal yang harus diselesaikan dalam hal eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi, serta mekanisme putusan yang telah dijatuhkannya dan siapa yang harus melakukan eksekusi atas putusan Mahkamah Konstitusi.⁶

Selain dari itu, sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), putusan Mahkamah Konstitusi tidak saja berdampak pada diri pemohon, namun

⁵ ibid

⁶ Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengbulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan*”) dan semua putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar disampaikan kepada DPR, DPD, presiden dan MA (Pasal 59 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

juga berdampak pada seluruh warga negara, karena begitu luasnya implikasi putusnya itu, maka lembaga yang satu ini membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap informasi putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting.⁷

Terlepas dari itu semua, putusan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya merupakan dokumen yang memuat penjelasan dan penafsiran ketentuan dalam konstitusi. Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, khususnya dalam pengujian undang-undang (*judicial review*), dengan sendirinya merubah suatu ketentuan norma hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap organ negara dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Sesuai dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi mempunyai Visi “*Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat*” sedangkan misinya adalah (1) “*Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya*” (2) “*membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi*”.

Dengan demikian sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk sampai pada setiap warga negara dalam rangka membangun budaya sadar berkonstitusi, karena ini merupakan peranan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan misinya. Disamping itu, membuka akses seluas-luasnya agar persidangan yang

⁷ Disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengembangan kurikulum Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Serta Musyawarah Daerah Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, yang diselenggarakan MK, Asosiasi HTN dan HAN dan Hanns Seide Foundation, Malang, 29 September-1 Oktober 2005.

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bisa diikuti oleh masyarakat luas, yang diharapkan nantinya dipahami oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tingkat pengetahuan masyarakat tentang putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah pengaruh dari tingkat pengetahuan masyarakat tentang putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, menganalisa dan memaparkan tingkat pengetahuan masyarakat Kota Malang tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Mengetahui, menganalisa dan memaparkan implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masyarakat Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Diharapkan dengan penulisan hasil akhir ini akan memberikan kontribusi positif dalam teori ketatanegaraan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi penulis.

1. Diharapkan penulisan ini bermanfaat untuk menambah wacana dan wawasan penulis yang berkaitan dengan hukum formil Mahkamah Konstitusi.

2. Sebagai bahan data empiris untuk penulisan karya ilmiah bagi peneliti lain.

a. Bagi akademisi.

Hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya, terutama mahasiswa fakultas ilmu hukum, sebagai bahan kajian dalam bidang ketatanegaraan.

b. Bagi masyarakat.

Dari penulisan ini masyarakat dapat memperoleh informasi tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi, serta sadar berkonstitusi.

c. Bagi aparat penegak hukum.

Diharapkan penulisan ini akan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi hakim konstitusi, panitera serta perangkat Mahkamah Konstitusi lainnya dalam menjalankan persidangan serta fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosologis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa keefektifan suatu hukum yang lahir secara sah sebagai produk kelengkapan Negara dan bekerjanya seluruh stuktur institusional hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan Yuridis ini dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan dari sudut pandang dengan titik tolak pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Melalui pendekatan Yuridis ini diharapkan diketahui bagaimana suatu peraturan yang berlaku dapat diterapkan di masyarakat. Sedangkan pendekatan Sosologis ini dimaksud untuk mengkaji permasalahan secara sosiologis, yaitu untuk melihat bagaimana produk hukum yang sah itu berjalan dengan efektif. Dalam hal penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan pihak terkait sebagai pedoman, baik dengan wawancara terstruktur maupun yang tidak terstruktur sehingga diperoleh data yang lengkap. Dalam pelaksanaan ini menggunakan daftar pertanyaan secara tertutup dan terbuka untuk memperoleh keterangan yang akurat tentang masalah yang dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian ini adalah di laksanakan di Kota Malang. Karena Kota Malang merupakan salah satu Kota Pendidikan yang ada di Indonesia khususnya berada di wilayah bagian Timur, disamping itu juga tingkat masyarakatnya majemuk.. Hal ini juga memudahkan peneliti, karena peneliti berdomisili di Kota Malang.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah objek individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit dengan ciri yang sama yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Malang (guru SMP, guru SMA, dan mahasiswa). Sedangkan sampel adalah bagian yang terkecil dari sebuah populasi, dalam penelitian ini sampel diambil dari populasi dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kota Malang. Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lain. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil guru PPKN/HTN SMP, SMU dan mahasiswa sebagai responden yang akan dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini. Penentuan responden yang berupa 29 guru PPKN/HTN SMP, 10 guru PPKN/HTN SMU dan 20 mahasiswa, adalah dengan pertimbangan bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat Kota Malang yang termasuk intelek. Apabila mereka

mampu dalam penelitian ini, maka masyarakat yang lainnya diasumsikan juga mampu.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik atau cara pengambilan sampel pada penelitian ini didasarkan pada teknik *Purposive sampling* atau *Judgement sampling* atau pengambilan elemen-elemen yang dimasukan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sample tersebut *representative* atau mewakili populasi.

5. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data asli atau data dasar yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Pengambilan data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam disertai meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang terkait yang berkaitan dengana permasalahan penelitian ini

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil Magang di Mahkamah Konstitusi dan dari penelitian kepustakaan atau *library reseach*, guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau penelitian yang sudah ada atau pihak

lain dan juga dapat diperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal maupun data resmi yang ada.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah diskripsi analisa, yaitu penulis akan menggambarkan (menjelaskan) suatu keadaan atau fenomena mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang keberadaannya diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya keadaan atau fenomena tersebut dianalisa dan dikaitkan dengan data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan landasan yang kuat yang meliputi hukum, peraturan-peraturan dan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari sini sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dalam rangka memberikan suatu alternatif penyelesaian yang dirumuskan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Konstitusionalisme

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belanda disebut *growet*, perkataan *wet* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan *grond* berarti tanah/dasar⁸. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional dipakai istilah *constitution* dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi⁹. Pengertian konstitusi dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Bagi Sarjana Ilmu Hukum istilah *constitution* merupakan sesuatu yang lebih luas yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

⁸ Jaenal Arifin Muctar, *Constitutional Populis*, Makalah didapt ketika magang di Mahkamah Konstitusi dan tidak dipublikasikan. tanggal 20 Februari sampai 15 Maret 2006

⁹ I. D. G. Palguna, *Maahkamah Konstitusi daam Transisi Demokrasi di Indonesi*. Jakarta, 4 April 2005. Makalah didapt ketika magang di Mahkamah Konstitusi dan tidak dipublikasikan. tanggal 20 Februari sampai 15 Maret 2006 Juga lihat Pasal 24C UUD 1945.

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume* dan *stature*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti "bersama dengan", sedangkan *stature* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata *stature* mempunyai mempunyai arti "membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan"¹⁰. Dengan demikian bentuk tunggal berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Untuk mempersamakan persepsi maka yang dimaksud dengan konstitusionalisme dalam uraian ini ialah suatu paham yang menghendaki agar kehidupan negara didasarkan pada konstitusi. Yang dimaksud dengan konstitusi ialah kerangka masyarakat politik, yang diorganisir berdasarkan hukum, yang membentuk lembaga-lembaga permanen dengan tugas dan wewenang tertentu. Dengan demikian konstitusi itu adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat, dan hubungan antara kedua hal tersebut.

Konstitusi digunakan dalam dua pengertian, yakni konstitusi dalam arti abstrak dan dalam arti kongkrit¹¹. Yang dimaksud dengan konstitusi abstrak adalah sistem hukum, kebiasaan dan konvendi yang menetapkan susunan dan wewenang alat perlengkapan negara dan dan mengatur hubungan alat

¹⁰ Harun Al-Raid, *Konstitusionalisme Populis*, Makalah didapt ketika magang di Mahkamah Konstitusi dan tidak dipublikasikan. tanggal 20 Februari sampai 15 Maret 2006

¹¹ Mohamad Saihu, *Pemerintahan Konstitusional yang Demokratis*, Makalah didapt ketika magang di Mahkamah Konstitusi dan tidak dipublikasikan. tanggal 20 Februari sampai 15 Maret 2006

perlengkapan negara itu satu dengan yang lain dan dengan warga negara. Adapun konstitusi dalam arti kongkrit adalah dokumen yang berisi hukum konstitusi yang sangat penting yang ditetapkan secara resmi. Konstitusi dalam arti kongkrit itu juga disebut undang-undang dasar (UUD).

Perkembangan konstitusionalisme yang dikenal dewasa ini sebenarnya berpangkal pada sejarah negara-negara barat. Sejauh yang dapat ditelusuri konstitusionalisme telah ada dan berkembang sejak jaman Yunani Kuno. Adanya paham itu tampak antara lain dari ajaran Plato dan Aristoteles masing-masing dalam bukunya "*Republic*" dan "*Politics*". Konstitusionalisme selanjutnya berkembang mengikuti jaman. Jaman *Renaissance* antara lain menumbuhkan bibit-bibit nasionalisme, abad ke-19 menumbuhkan ajaran demokrasi modern dan nasionalisme. Kehidupan bernegara berdasarkan konstitusi yang nasional dan demokratis itu diperkuat di masa-masa sesudah Perang Dunia I dan II.

Konstitusi, dalam hal ini dipahami sebagai naskah tertulis. Hal ini perlu diungkapkan terlebih dulu mengingat adanya dikotomi mengenai arti konstitusi sebagai suatu naskah tertulis dan sebagai keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Istilah "*constitution*" bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sementara di Indonesia, istilah "konstitusi" sudah terbiasa diartikan sebagai

undang-undang dasar¹². Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman, yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata *Grondwet* (*Grond* = dasar dan *wet* = undang-undang) dan *Grundgesetz* (*Grund* = dasar dan *gesetz* = undang-undang), yang keduanya menunjuk pada naskah tertulis. Memang tidak dapat disangkal bahwa dewasa ini hampir semua negara (kecuali Inggris) memiliki naskah tertulis sebagai undang-undang dasarnya. Namun demikian, untuk tidak menimbulkan kebingungan dalam penggunaan terminologi, istilah "konstitusi" dalam studi ini diartikan sebagai undang-undang dasar tertulis.

Catatan sejarah munculnya negara konstitusi, sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik yang telah disusun melalui dan oleh hukum, yaitu sejak jaman sejarah Yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum.

Berkaitan dengan hal ini, Miriam Budiardjo menyatakan bahwa dalam gagasan konstitusionalisme, undang-undang dasar dianggap sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak dan menjamin hak-hak asasi warga negaranya di lain pihak. Konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil "*Government by laws, not by men*". Lebih lanjut lagi, E.C.S Wade juga menyatakan bahwa konstitusi adalah naskah yang

¹² Harun Al-Raid, *Konstitusionalisme Populis*, Makalah didapt ketika magang di Mahkamah Konstitusi dan tidak dipublikasikan. tanggal 20 Februari sampai 15 Maret 2006

memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Dengan demikian, perilaku politik yang terjadi dalam suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi

Pemerintahan yang konstitusional mencakup didalamnya empat faktor sebagai ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme), yaitu :

- a. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
- b. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
- c. Peradilan yang bebas dan mandiri.
- d. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas kepada rakyat) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Menurut C.F. Strong, ada empat cara prosedur perubahan konstitusi, antara lain :

- a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
- b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum
- c. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian
- d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Menurut K.C. Wheare ada empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha mempertahankan konstitusi dengan jalan mempersulit perubahannya, yaitu ;

- a. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki)
- b. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan
- c. Agar kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri
- d. Agar hak-hak perseorangan atau kelompok minoritas bahasa atau kelompok minoritas agama dan kebudayaan mendapat jaminan.

2. Fungsi dan Tujuan Konstitusi Dalam Implementasi Bermasyarakat

Kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi dalam negara berubah dari jaman ke jaman, pada masa peralihan dari negara feodal monarkhi atau oligarkhi dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemerintah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan peran. Pergeseran itu ialah dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat dari kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak oleh golongan dalam sistem

monarkhi dan oligarkhi. Disamping itu juga tata kehisupan baru atas landasan kepentingan bersama rakyat yang mengutamakan berbagai ideologi.

Dalam sejarahnya, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Dengan kebangkitan paham kebangsaan sebagai kekuatan pemersatu, serta dengan kelahiran demokrasi sebagai yang progresif dan militan, konstitusi menjamin alat rakyat untuk konsolidasi kedudukan hukum dan politik, untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai cita-citanya dalam bentuk negara. Sehubungan dengan itu, konstitusi pada jaman moderen tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan kebijakan yang semuanya mengikat penguasa.

Dalam negara-negara yang berdasarkan atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar atau konstitusi mempunyai fungsi yang khusus yaitu, membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, menurut Carl J Friedrich¹³, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang

¹³ Laksono, Konstitusi dan Konstitusionalisme, , Makalah didapt ketika magang di Mahkamah Konstitusi dan tidak dipublikasikan. tanggal 20 Februari sampai 15 Maret 2006

diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalah gunakan oleh mereka yang mendapat tugas-tugas memerintah.

Cara pembatasan yang dianggap paling efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan. Menurut F Fiedrich¹⁴, dengan jalan pembagian kekuasaan maka konstitusionalisme menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam undang-undang atau konstitusi. Dengan demikian dalam anggapan ini konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi (*supermation of law*) yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat tetapi juga harus dilaksanakan oleh pemerintah. Gagasan konstitusionalisme mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu harus diperinci secara tegas.

Usaha negara untuk mencapai tujuan masyarakat tujuannya, dalam konstitusi telah ditentukan adanya bermacam-macam lembaga negara. Dari sini lembaga negara tersebut supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan serta tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara juga ditentukan oleh konstitusi atau undang-undang dasar¹⁵. Hal ini berarti adanya pembatasan terhadap setiap lembaga negara. Pembatasan terhadap lembaga-lembaga negara tersebut meliputi dua hal:

¹⁴ Ibid

¹⁵ Jimly Asshidiq, , *Menjaga Denyud Konstitus*, Konstitui Press, Jakarta, 2004

1. Pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya. Maksudnya adalah bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga negara tersebut. Bahkan terhadap lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam usaha mencapai tujuan negara.
2. Pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalakannya kekuasaan tersebut. Hal ini berkenaan dengan masa jabatan masing-masing lembaga negara atau pejabatnya dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian, dalam waktu-waktu yang telah ditentukan harus dilakukan pergantian atau pemberharuan.

Secara spesifik C.F. Strong memberikan batasan-batasan tentang tujuan suatu konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara, yaitu :

Are to limit the arbitrary action of the government, to guarantee the right of the governed, and to define the operation of the sovereign power (Prinsip tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan tindakan pemerintah, dan dirumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat).

Pendapat yang hampir senada disampaikan oleh Lowentein, ia mengatakan bahwa konstitusi merupakan saran dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan, yaitu;

1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik
2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.

Sedangkan menurut R.M Ananda B. Kusuma menyebutkan bahwa fungsi konstitusi di Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi sesuai dengan teori konstitusi yakni adalah:

1. Pembatasan kekuasaan negara (fungsi limitasi/limitatif)
2. Integrasi nasional yang terlihat dari terpilihnya bentuk negara kesatuan bukan negara federal. Pada Pasal 33 UUD 1945 ditegaskan bahwa "Bumi dan tanah air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", yang berarti kemakmuran seluruh rakyat. Di Pasal 35 ditentukan bahwa "Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih" dan Pasal 36 yang menegaskan bahwa "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia" (fungsi integrasi nasional)
3. Perlindungan warga negara, yakni dimuatnya hak asasi manusia dalam konstitusi (fungsi proteksi)
4. Melindungi semua penduduk (bukan hanya warga negara kaum minoritas karena ras, minoritas karena agama manapun maupun kelompok sosial yang berbeda dengan golongan mayoritas).
5. Konstitusi sebagai alat perubaha sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Penyusun undang-undang dasar atau konstitusi mengharapkan adanya perubahan dari budaya feodal menjadi budaya demokratis.

3. Perubahan Konstitusi Dengan Membentuk Mahkamah Konstitusi

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”. Substansi rumusan ini diambil dari Penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Dengan pernyataan itu berarti UUD 1945 berhak menegaskan secara eksplisit bahwa paham kenegaraan yang dianut adalah paham negara hukum. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Ketentuan ini menunjukkan dengan tegas bahwa UUD 1945 juga menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dengan berpijak pada ketentuan inilah dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa cita negara yang hendak diwujudkan adalah Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*democratiche rechtsstaat*) dan sekaligus negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*)¹⁶. Dalam negara hukum, berlaku prinsip supermasi hukum (*supremacy of law*) sebagai salah satu prinsip utamanya. Tetapi, pada saat yang sama, harus pula ada jaminan bahwa hukum yang dibuat adalah dilandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, demikian pula dalam menegakkannya. Sementara itu, produk hukum tertinggi suatu negara yang menganut paham demokrasi yang berdasar atas hukum adalah konstitusi atau undang-undang dasar.¹⁷

¹⁶ Vide Jimly asshiddiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945” Makalah didapat ketika magang di Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Februari sampai 15 Maret 2006

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, hal. 8-14

Cita negara tadi hanya dapat dicapai apabila ketentuan dalam konstitusi atau undang-undang dasar, baik yang eksplisit maupun yang implisit, benar-benar terjelma dalam praktek kehidupan sehari-hari. Namun, konstitusi atau undang-undang dasar, betapapun telah diusahakan untuk memuat ketentuan serinci mungkin, tetap saja membutuhkan penaturan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksana yang ada di bawahnya. Dengan kata lain, kehendak untuk mewujudkan pelaksanaannya ketentuan-ketentuan konstitusi atau undang-undang dasar dalam praktek kehidupan sehari-hari sangat tergantung pada kemampuan pembentuk undang-undang (dan pembuat peraturan pelaksanaan lainnya), dalam menangkap semangat konstitusi dalam undang-undang dasar itu. Oleh karena itu undang-undang, tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar.

Atas dasar jalan pemikiran inilah, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum (*rule of law*), diturunkan prinsip atau asas yang kemudian dikenal sebagai prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*).¹⁸ Konsekwensinya, harus ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Inilah awal mula lahirnya praktek ketatanegaraan yang kemudian dikenal sebagai “pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau konstitusi” (*judicial review*).

¹⁸ I.D.G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi dalam Maa Transisi Demokrasi di Indonesia*, Makalah didapt ketika magang di Mahkamah Konstitusi dan tidak dipublikasikan. tanggal 20 Februari sampai 15 Maret 2006

Praktek negara-negara menunjukkan bahwa keberhasilan untuk mewujudkan cita negara hukum yang demokratis dan tegaknya paham konstitusionalisme, salah satunya, sangat ditentukan oleh keberhasilan badan peradilan dan menjalankan fungsi atau tugasnya termasuk dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (*judicial review*), entah itu dilakukan oleh mahkamah tersendiri yang bernama mahkamah konstitusi atau badan dengan nama lain yang diberi tugas dan fungsi demikian. Karena bagaimanapun, suatu undang-undang berdasarkan proses pembentukannya adalah sebuah produk politik. Dalam konteks bahwa suatu undang-undang adalah produk politik, maka fungsi *judicial review* bukan saja berberan penting dalam menjaga agar produk politik tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi melainkan juga dalam pengertian yang lebih luas. Konsolidasi demokrasi dan *rule of law* mempersyaratkan adanya mekanisme yang menjamin bahwa hak-hak dan perlindungan terhadap warga negara terimplementasikan secara penuh dan efektif. Adanya lembaga pengujian undang-undang (*judicial review*) ini adalah salah satu mekanisme untuk mencapai tujuan itu.

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Dimana cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah

Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya, memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri di dunia memang dapat dikatakan relatif baru.¹⁹

4. Budaya Berkonstitusi Melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sebelum adanya Perubahan undang-undang dasar, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (*judicial*) hanya terdiri atas badan-badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Negara Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan prinsip *independent of judiciary* diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diinterfensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya²⁰, terutama pemerintah. Setelah perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman yang semula tertumpu pada Mahkamah Agung kini ada tambahan yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah ini berada diluar Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan salah satu Lembaga Negara yang kedudukan dan fungsinya diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* atau yang sebutannya sebagai *constitutional court*, menegaskan beberapa butir arahan

¹⁹ I.D.G. Palguna, *Peranan dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*, yang disampaikan pada Seminar Bertempat di Kampus Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali. 24 Juni 2005.

²⁰ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Agar konstitusi atau undang-undang dasar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan rakyat dan cita-cita demokrasi
2. Menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil.
3. Merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai Garadanya Konstitusi seperti sebutan yang biasa disebutkankan kepada Mahkamah Agung di Amerikat²¹ Sebabnya ialah karena di sana tidak ada Mahkamah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam arti yang lazim dikenal di dalam sistem Eropa yang menganut tradisi *civil law* seperti Austria,²² Jerman, dan Italia terintegrasikan ke dalam kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat, sehingga Mahkamah Agunglah yang disebut sebagai Penjaga Kontitusi Amerika.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

²² I. D. G. Palguna, *Maahkamah Konstitusi daam Transisi Demokrasi di Indonesi*. Jakarta, 4 April 2005. Makalah didapt ketika magang di Mahkamah Konstitusi dan tidak dipublikasikan. tanggal 20 Februari sampai 15 Maret 2006 Juga lihat Pasal 24C UUD 1945.

Praktek negara-negara menunjukkan bahwa keberhasilan untuk mewujudkan citra negara hukum yang demokratis dan tegaknya faham konstitusionalisme, salah satunya ditentukan oleh keberhasilan badan peradilan dalam menjalankan fungsi dan tugas, entah itu dilakukan oleh mahkamah tersendiri yang bernama Mahkamah Konstitusi atau badan dengan nama lain yang diberi tugas dan fungsi untuk melakukan *judicial review*. Karena bagaimanapun suatu undang-undang berdasarkan proses pembentukannya adalah sebuah produk politik, maka fungsi *judicial review* Mahkamah Konstitusi bukan saja berperan penting dalam menjaga agar produk politik tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar melainkan juga pengertian dalam arti yang luas. Konsolidasi demokrasi dan *rule of law* mempersyaratkan adanya mekanisme yang menjamin bahwa hak-hak dan perlindungan terhadap warga negara terimplementasikan secara penuh dan efektif. Adanya lembaga pengujian undang-undang (*judicial review*) adalah salah satu mekanisme untuk tujuan tersebut.

Perkembangan yang sama juga terjadi di Indonesia ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengalami perubahan secara mendasar, yang salah satunya adalah berupa pembentukan sebuah lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK). Tanggal 13 Agustus 2003 dipilih sebagai hari lahir Mahkamah Konstitusi

karena pada tanggal itulah (13 Agustus 2003), diundangkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK).²³

Orang menerima paham konstitusionalisme bukan karena paham ini menjanjikan bahwa setiap orang dijamin hak-hak kebebasan fundamentalnya oleh konstitusi tetapi juga karena konstitusi berfungsi untuk membatasi jangan sampai cabang-cabang kekuasaan negara itu melanggar jaminan perlindungan hak-hak kebebasan fundamental tadi. Hal itu terjadi antara lain, melalui pembentukan undang-undang yang dibuat dengan pertimbangan politis antara sesama pelaku cabang-cabang kekuasaan negara tadi tanpa memperhatikan ketentuan konstitusi. Hal inilah yang harus dicegah melalui lembaga pengujian undang-undang (*judicial review*). Dengan kata lain, melalui kewenangan *judicial review* yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menterjemahkan institusi dan kerangka hukum yang demokratis ke dalam realitas.

Dalam menjalankan fungsinya mengawal konstitusi, berdasarkan Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban dengan perincian sebagai berikut: menguji undang-undang terhadap UUD (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD (*disputes regarding state institution's authority*), memutuskan pembubaran partai politik (*political party's dissolution*), dan memutus perselisihan tentang

²³ Abdul Muktie Fajar, *Menjaga Denyud Konstitus*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004 hal.35-42.

hasil pemilihan umum (*disputes regarding General Election's result*); dan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*).²⁴.

Bahkan dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, potensi konflik semacam itu dapat diredam dan bahkan diselesaikan melalui cara-cara yang beradab di meja merah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu,

Dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ayat (4) menentukan bahwa "Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi." "Hakim konstitusi dipersyaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai

²⁴ Harun Al-Raid, *Konstitusionalisme Populis*, Makalah didapat ketika magang di Mahkamah Konstitusi dan tidak dipublikasikan. tanggal 20 Februari sampai 15 Maret 2006

pejabat negara” (Pasal 24C ayat 5). “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang” (Pasal 24C ayat 6).

Sekarang, setelah empat kali perubahan UUD 1945, kedua prinsip itu telah berubah secara mendasar. Pertama, sistem konstitusi kita yang semula menganut prinsip supremasi parlemen sekarang berubah menganut prinsip supremasi konstitusi (*from supremacy of the parliament to supremacy of the constitution*)²⁵. Sekarang, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat²⁶, tidak lagi dipilih oleh MPR kecuali dalam hal terjadi lowongan jabatan. Karena itu, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi diharuskan bertunduk dan bertanggungjawab kepada MPR. MPR bukan lagi satu-satunya lembaga yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat²⁷. Semua lembaga negara, apalagi MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat adalah sama-sama merupakan lembaga pelaku kedaulatan rakyat menurut undang-undang dasar²⁸.

²⁵ Lihat I.D.G. Palgun, *Konstitusi dalam Transisi Demokrasi di Indonesia* dapat dibaca dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

²⁶ Pasal 6A UUD 1945 Perubahan ke empat

²⁷ Lihat di Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanagaraan Indonesia Pasca Reformasi

²⁸ Pasal 6A UUD 1945

BAB III

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBANGUN BUDAYA BERKONSTITUSI DALAM BERMASYARAKAT

(Studi pada guru SMP, SMA, dan Mahasiswa di Kota Malang)

A. KONDISI GURU SMP, SMA DAN MAHASISWA DALAM MEMPEROLEH PENGETAHUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bergulirnya isu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi seiring dengan berjalannya sistem *checks and balances* membuat kita mau tak mau membuka mata terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, konstitusi serta undang-undang dasar itu sendiri. Semakin sering kita mendengar mengenai istilah konstitusi dan Mahkamah Konstitusi yang didengarkan, baik di media massa maupun dalam forum-forum publik. Forum tersebut sengaja diadakan khusus untuk membahas mengenai konstitusi Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi beserta semua problematikanya.

Bagi guru dan mahasiswa sebagai masyarakat yang terbilang intelek, konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah kata yang menarik untuk didiskusikan. Jika bicara mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya mereka harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan konstitusi. Masalah tersebut antara lain mengenai hak-hak konstitusionalnya, alasan hakim konstitusi dalam memutus harus diketahui dan dimengerti.

Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi pada masyarakat, langkah awal yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman yang lebih banyak tentang konstitusi dengan menumbuhkan budaya kuat pada konstitusi itu sendiri. Hubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap membangun budaya sadar berkonstitusi merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memberikan pemahaman tersebut, diharapkan tingkat kesadaran masyarakat untuk berkonstitusi semakin tinggi.

Untuk melihat sejauh mana pengetahuan tentang konstitusi Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang, dimana dalam hal ini diwakili oleh guru dan mahasiswa, dapat dilihat pada tabel hasil penelitian berikut ini :

Tabel 1. Sumber Pengetahuan Tentang Mahkamah Konstitusi

	Responden			Jumlah (orang)	Prosentase (%)
	Guru SMP	Guru SMA	Mahasiswa		
Televisi, Koran	25	10	12	47	79,6
Internet	-	-	2	2	3,4
Seminar, Lokakarya	4	-	-	4	6,8
Lainnya	-	-	6	6	10,2
Jumlah	29	10	20	59	100

Sumber: Data Primer, diolah Januari 2007.

Tentunya pemahaman mengenai konstitusi Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi harus tahu terlebih dahulu mengenai hal tersebut oleh para guru dan mahasiswa. Banyak cara maupun pihak yang dapat dijadikan sumber dari pengetahuan mengenai tentang konstitusi Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sumber-sumber pengetahuan tersebut

yang pada akhirnya akan memberi bentuk dan warna terhadap tingkat pemahaman guru dan mahasiswa.

Dari data tersebut, ternyata sebagian besar responden yaitu sebanyak 47 responden dari 59 total responden atau sebesar 79,6 % mendapatkan pengetahuan tentang Mahkamah Konstitusi dari televisi (berita) dan Koran. Sebanyak 6 responden atau 10,2% mengetahui Mahkamah Konstitusi dari sumber lainnya. Dari sumber lainnya itu diperkuat ungkapan oleh M. Elita SPd.¹⁹, pengetahuan mengenai Mahkamah Konstitusi diperoleh ketika diskusi mengenai anggaran pendidikan harus 20%. Sementara yang mendapatkan pengetahuan tentang Mahkamah Konstitusi dari hasil seminar atas sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri ternyata hanya 4 responden atau sekitar 6,8%. Kemudian sisanya 3,4% tahu mengenai Mahkamah Konstitusi dari internet.

Pengetahuan mengenai Mahkamah Konstitusi saja tentunya belum cukup untuk dikatakan paham tentang konstitusi, terlebih lagi bila dikatakan sebagai masyarakat yang sadar budaya berkonstitusi. Dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Tahun 2003 tentang Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa adanya kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk membuat laporan berkala dan mengumumkan kepada masyarakat tentang permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus dengan cara memuatnya dalam berita berkala. Begitu pula dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak atas akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan terbukanya akses seperti itu, diharapkan

¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PPKn SMPN 8 Malang, tertanggal 3 Januari 2007

dapat membantu percepatan kedewasaan masyarakat dalam budaya sadar berkonstitusi. Sumber pengetahuan responden tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2. Sumber Pengetahuan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

	Responden			Jumlah (orang)	Prosentase (%)
	Guru SMP	Guru SMA	Mahasiswa		
Televisi, Koran	17	6	11	34	57,6
Internet	-	-	-	-	0
Seminar, Lokakarya	4	-	-	-	0
Lainnya	9	4	4	17	28,8
Tidak Tahu	3	-	5	8	15,5
Jumlah	29	10	20	59	100

Sumber: Data Primer, diolah Januari 2007

Dari tabel di atas, dapat kita lihat ternyata walaupun jumlah responden yang mengetahui tentang Mahkamah Konstitusi cukup banyak yaitu sebanyak 47 responden atau 73,6%, namun yang mengetahui tentang Putusan Mahkamah Konstitusi ternyata mengalami pengurangan dari jumlah responden, yaitu hanya sebanyak 34 responden atau sekitar 57,6%. Pengurangan responden dalam sumber pengetahuan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi ini cukup signifikan yaitu 13 responden atau 16%. Mengenai sumber pengetahuan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi responden yang terbanyak memperoleh sumber dari televisi dan Koran, ini sama dengan sumber pengetahuan responden tentang Mahkamah Konstitusi yaitu dari televisi dan Koran. Dari jumlah responden sebanyak 59 yang tidak pernah mengetahui tentang Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak 8 responden atau sebesar 15,5%. Angka ini dirasa tinggi mengingat lebih dari tiga tahun keberadaan Mahkamah Konstitusi, tepatnya 13 Agustus 2003 dan lebih dari 600 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi baik itu yang diterima

sebagian, keseluruhan, tidak dapat diterima maupun ditolak. Ternyata keberadaan Mahkamah Konstitusi apalagi mengenai putusannya dikalangan masyarakat masih terdengar asing, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dra. Nurhaida Hasan yaitu seorang guru PPKn SMPN 5 Malang, bahwa dalam pengetahuan tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri masih belum dimengerti terlebih lagi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan salah satu dari responden mengungkapkan dan menanyakan perbedaan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Negeri. Sementara itu, responden yang memperoleh sumber pengetahuan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dari yang lainnya yaitu sebanyak 17 responden atau 28,8%.

Alasan karena kurangnya informasi yang diperoleh responden mengenai Mahkamah Konstitusi itu sendiri terlebih tentang putusannya, sebab jarang muncul ke permukaan baik itu melalui televisi maupun media massa. Selain alasan tersebut, jarangya sosialisasi mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi maupun berupa pertemuan yang membahas dan mendiskusikan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi. Alasan ini jelas merupakan sebuah peringatan bagi Mahkamah Konstitusi, sebab seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan informasi-informasi dan pengetahuan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini diperkuat dengan pendapat Endang Sirtoepelaeli²⁰, yaitu bahwa dalam mengenai Mahkamah Konstitusi maupun Putusan Mahkamah Konstitusi harus ada sosialisasi agar dapat dimengerti. Sedangkan pendapat guru SMP yaitu Sumarno, berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikan pengetahuan mengenai Mahkamah Konstitusi dan putusannya diterbitkan dalam bentuk

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru pada tanggal 2 Januari 2007

majalah atau Koran kemudian dibagikan pada masyarakat. Pendapat yang hampir senada juga disampaikan oleh Dra. Nurhaida Hasan, ia mengungkapkan bahwa “kalau harus mencari di internet terasa sulit, apalagi belum begitu paham mengenai operasional internet itu sendiri. Akan lebih baik jika diberikan dalam bentuk majalah, sehingga dapat disimpan juga dengan baik”. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat lebih meningkatkan dalam hal pemberian pengetahuan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang mudah diperoleh oleh masyarakat.

Dari hasil tabel 1. telah terungkap bahwa sumber pengetahuan tentang Mahkamah Konstitusi, responden terbanyak mengaku mengetahui dari televisi dan media massa, yaitu sebanyak 79,6% sedangkan yang memperoleh pengatahuanya dari seminar maupun lokakarya sebanyak 6,8%. Jika kita amat, Mahkamah Konstitusi telah mengadakan seminar dan lokakarya yang diadakan di Kota Malang sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 29 September sampai 1 Oktober 2005 dan Kamis, 15 Juni 2006, yang bertempat di Universitas Brawijaya. Namun dari hasil wawancara dengan guru SMP, guru SMU dan mahasiswa yang pernah mengikuti seminar dan lokakarya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Keikutsertaan dalam Sosialisasi dalam bentuk Seminar dan Lokakarya Tentang Mahkamah Konstitusi

	Responden			Jumlah (orang)	Prosentase (%)
	Guru SMP	Guru SMA	Mahasiswa		
Pernah	8	1	0	9	15,5
Tidak Pernah	21	9	20	50	84,7
Jumlah	29	10	20	59	100

Sumber: Data Primer, diolah Januari 2007

Dari tabel diatas, dapat dilihat ternyata program sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengenalan Mahkamah Konstitusi dalam membangun budaya sadar berkonstitusi, yang diikuti oleh guru dan mahasiswa dirasa kurang optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah prosentase guru dan mahasiswa yang pernah mengikuti program sosialisasi. Dari 59 responden yang terdiri dari 29 guru SMP, 10 guru SMU dan 20 mahasiswa, yang pernah mengikuti program sosialisasi hanya 9 responden atau sebesar 15,3%, yang terdiri dari 8 guru SMP dan 1 guru SMU. Sedangkan dari mahasiswa yang sebanyak 20 orang, mengaku belum pernah mengikutinya, bahkan tidak tahu jika Mahkamah Konstitusi pernah datang ke Universitas Brawijaya untuk acara sosialisasi. Dari sisa 15,3% itu terdapat 84,7% atau 50 responden yang belum pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bagi responden yang menjawab belum pernah mengikuti program sosialisasi, alasan yang dikemukakan beragam. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu guru PPKn SMP yang berada di Kota Malang, bahwa kurang tepatnya waktu yang dipilih Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan sosialisasi yaitu 12 Juni 2006, dimana pada tanggal tersebut sedang dilangsungkan ujian. Sehingga guru yang sedang bertugas mengawasi jalannya ujian tidak dapat mengikuti acara sosialisasi tersebut. Selain itu juga, kurang tersebarnya undangan yang diberikan kepada para guru sehingga banyak yang tidak mendapat undangan dan akhirnya tidak tahu tentang program sosialisasi tersebut. Alasan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh para mahasiswa, yaitu kurangnya pemberitahuan mengenai akan adanya acara sosialisasi dari Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka,

setidaknya pihak penyelenggara menempelkan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh para mahasiswa. Kemudian alasan lainnya adalah waktu penyelenggaraan yang kadangkala bertepatan dengan waktu libur, ataupun ujian semester.

Dari hasil penelitian mengenai keikutsertaan dalam hal sosialisasi tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, terlihat sangat jauh dari harapan Mahkamah Konstitusi yang telah melakukan sosialisasi secara kelembagaan dengan salah satu misinya yaitu, menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, konstitusi itu sendiri dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, dari hasil penelitian mengenai sumber informasi atau pengetahuan tentang Mahkamah Konstitusi diatas, juga akan mempengaruhi sumber informasi tau putusan-putusan yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan masalah akses publik terhadap informasi mengenai Mahkamah Konstitusi dan putusannya dalam hal menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi, secara kelembagaan sendiri Mahkamah Konstitusi melakukan berbagai program dan kegiatan-kegiatan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Saeful²¹, seorang staff lembaga Mahkamah Konstitusi bagian putusan-risalah, bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan-kegiatan, antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi konstitusi dan Mahkamah Konstitusi ke berbagai daerah.

²¹ Berdasarkan data yang peroleh ketika magang di kantor Mahkamah Konstitusi, tertanggal 20 Februari hingga 15 Maret 2006

- b. Melakukan temu wicara dengan para guru PPKn SLTP dan SLTA mengenai konstitusi atau undang-undang dasar dan juga tentang Mahkamah Konstitusi.
- c. Melakukan kerjasama dengan berbagai universitas dengan membentuk pusat pengkajian konstitusi.
- d. Menerbitkan dan membagikan buku Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dalam versi bahasa jawa, huruf Arab pegon, huruf Braille yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis, dimana program ini bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional.
- e. Menerbitkan buku ajar mengenai mata pelajaran PPKn tingkat SD dan SLTP mengenai Mahkamah Konstitusi atau UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi, bekerjasama dengan universitas-universitas pendidikan.
- f. Menyelenggarakan acara siaran “Forum Konstitusi” di RRI Program Nasional dan di TVRI.
- g. Menerbitkan majalah berita konstitusi, jurnal konstitusi, dan buku-buku mengenai konstitusi yang nantinya diperuntukan bagi masyarakat.
- h. Mempublikasikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lewat koran dan Mahkamah Konstitusi.

Dari berbagai program dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan akses publik dalam memperoleh informasi, yang belum dirasakan oleh masyarakat secara optimal adalah mengenai sosialisasi dalam bentuk seminar dan perolehan buku Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Mahkamah Konstitusi,

majalah berita konstitusi, jurnal konstitusi, dan buku-buku mengenai konstitusi.

Dari hasil penelitian mengenai perolehan buku mengenai konstitusi, jurnal maupun Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. Perolehan Buku Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Majalah Berita Konstitusi, Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi secara gratis

	Responden			Jumlah (orang)	Prosentase (%)
	Guru SMP	Guru SMA	Mahasiswa		
Jurnal Kontitusi	4	-	-	4	6,8
Majalah Konstitusi	-	-	-	-	0
UUD 1945 dan UUMK	4	-	-	4	6,8
Tidak Pernah	21	10	20	51	86,4
Jumlah	29	10	20	59	100

Sumber data : Data Primer diolah Januari 2007

Dari tabel diatas, ternyata dari sejumlah responden yang pernah mendapatkan jurnal konstitusi, majalah berita konstitusi, Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi hanya 9 responden dari 59 responden yang berhasil diwawancarai. Dari 9 responden atau 15,3% tersebut mengaku mendapatkan semua itu karena mengikuti seminar yang dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Juni 2006 yang bertempat di Universitas Brawijaya. Hal ini sesuai dengan tabel 3 mengenai keikutsertaan responden dalam kegiatan-kegiatan seminar yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan sisanya yaitu 84,7% dari 59 responden atau sebanyak 50 responden mengaku belum pernah jurnal konstitusi, majalah berita konstitusi, Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi. Namun, dari jumlah responden 59 yang terdiri dari 29 guru SMP, 10 guru SMA

dan 20 mahasiswa tersebut, 100% mengaku belum pernah mendapatkan buku tentang konstitusi.

Mengenai tidak mendapatkannya jurnal konstitusi, majalah berita konstitusi, Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi maupun buku konstitusi dari Mahkamah Konstitusi, sejumlah responden sangat menyayangkannya. Karena dengan mendapatkan benda-benda tersebut, kalangan masyarakat luas akan lebih mengetahui dan memahami tentang konstitusi. Bagi para responden masih sangat mengharapkan akan mendapatkan jurnal konstitusi, majalah berita konstitusi, Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi maupun buku konstitusi dari Mahkamah Konstitusi secara gratis. Dalam hal ini, terutama guru SMP dan guru SMA yang paling mengharapkan hal tersebut. Alasan mereka mengharapkan buku-buku tersebut adalah karena minimnya bahan bacaan tentang konstitusi yang dimiliki secara pribadi. Mereka berharap dengan sering membaca, maka pengetahuan tentang konstitusi akan semakin bertambah, sehingga pada akhirnya mereka dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada murid-muridnya. Sedangkan bila harus membeli sendiri, responden merasa keberatan dikarenakan harganya yang cenderung mahal.

Selain program perolehan jurnal konstitusi, majalah berita konstitusi, Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi maupun buku konstitusi, program lainnya yang juga masih belum dirasakan oleh masyarakat adalah mengenai acara siaran “Forum Konstitusi” yang disiarkan melalui RRI Program Nasional dan TVRI. Hal ini diungkapkan oleh mayoritas

responden yaitu sebanyak 57 responden atau sebesar 96,6%, mengaku belum pernah mengikuti dan mengetahui salah satu program Mahkamah Konstitusi terkait akses publik dalam memperoleh informasi yang disiarkan melalui RRI dan TVRI. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 2 responden atau sebesar 3,4% dari 59 responden, pernah mengetahui acara tersebut namun bukan dari siaran di TVRI melainkan di salah satu televisi swasta. Alasan sejumlah responden yang mengaku belum pernah mengikuti acara siaran tersebut adalah dikarenakan sinyal TVRI yang diperoleh kurang bagus, sehingga gambar yang ditayangkan pada layar kaca tidak jelas. Selain itu, responden juga mengaku belum pernah mengetahui tentang adanya acara siaran tersebut, karena jaranganya menonton televisi pada channel TVRI. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang responden yaitu saudara Wahyu Adi, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dia mengungkapkan bahwa acara-acara yang ada di TVRI tidak menarik untuk ditonton, sehingga lebih banyak memilih untuk menonton acara-acara di televisi swasta.

Menyimak alasan-alasan yang dikemukakan oleh responden, dapat kita lihat bahwa responden cenderung lebih tertarik untuk menonton acara-acara di televisi swasta. Dalam hal ini, maka seharusnya program “Forum Konstitusi” tidak hanya disiarkan di TVRI yang notabene merupakan televisi milik pemerintah, tetapi juga di tayangkan pada televisi-televisi swasta. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya dominasi arus informasi sepihak dari pemerintah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Dengan demikian maka diharapkan jangkauan siarnya lebih luas dan masyarakat mulai tertarik untuk

menonton acara tersebut, sehingga budaya sadar berkonstitusi semakin berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Terlepas dari hal-hal diatas, seperti yang dikutip oleh seorang hakim yang terkenal yaitu Judge Learned Hand dalam tulisannya I.D.G. Palaguna salah seorang hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:

“Saya kerap merenung jangan-jangan kita telah menaruh harapan besar pada konstitusi, pada hukum dan pada pengadilan. Ini hanyalah harapan semu; percayalah, ini hanyalah harapan semu. Kebebasan sejatinya bersemayam dalam hati setiap laki-laki dan perempuan; tatkala di situ ia mati, tidak ada konstitusi, tidak ada hukum, tak ada pengadilan yang mampu menyelamatkannya; bahkan tidak banyak yang dapat diperbuat oleh konstitusi, hukum, dan pengadilan untuk menolongnya. Namun selama kebebasan bersemayam di dalam hati setiap laki-laki dan perempuan, ia tidak membutuhkan konstitusi, ia tidak membutuhkan hukum, ia tidak butuh pertolongan pengadilan guna menyelamatkannya”.

Dari kata-kata tersebut yang maksudnya adalah untuk mengingatkan bahwa sebaik apapun konstitusi, sebaik apapun undang-undang, sebaik apapun peradilan tidak akan ada gunanya selama kemerdekaan itu belum menjadi kesadaran kolektif dari individu. Tentunya, bicara tentang kesadaran kolektif berarti bicara tentang budaya, yang dalam konteks ini berarti bicara mengenai budaya sadar berkonstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang bertugas membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi, berarti pula bicara tentang tugas Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pendidikan tentang konstitusi pada masyarakat. Di sisi lain, budaya sadar berkonstitusi akan terbangun dalam masyarakat ketika Mahkamah Konstitusi mampu menjadi tumpuan masyarakat untuk memberikan citra institusi hukum dan pendidikan yang melalui putusan-putusannya mencerminkan keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, setiap proses transisi menuju hal tersebut selalu melibatkan setidaknya tiga aspek, yaitu; norma, kelembagaan dan budaya. Membangun budaya sadar berkonstitusi tidak semudah membangun kerangka normatif dan lembaga-lembaga demokrasi. Karena membangun budaya sadar berkonstitusi berarti hendak menjadikan konstitusi sebagai bagian dari sistem nilai dan sekaligus sistem sosial bukan sekedar bagian dari sistem politik. Sebab manakala budaya sadar berkonstitusi hanya diterima sebagai bagian dari sistem politik, sementara masyarakat masih tetap hidup dengan sistem sosial dan sistem nilai yang berbeda maka budaya sadar berkonstitusi akan menjadi elitis.

Keadaan demikian memang sudah merupakan fenomena jamak yang dihadapi oleh setiap bangsa atau negara, termasuk juga bangsa yang kehidupan dalam kesadaran berkonstitusinya sudah mapan, kendatipun di negara-negara tersebut hal itu tidak lagi dirasakan sebagai persoalan yang serius. Akan tetapi sebaliknya, keadaan demikian akan menjadi persoalan yang serius bagi bangsa-bangsa atau negara-negara yang sedang berada dalam proses transisi menuju budaya sadar berkonstitusi, seperti yang kini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa akses masyarakat terhadap informasi mengenai konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi masih rendah. Hal ini terbukti dengan sedikitnya jumlah responden yang mengetahui tentang adanya Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penyebab utama terjadinya hal ini adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat baik

secara langsung maupun melalui media masih kurang efektif serta belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

B. DAMPAK DAN PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP GURU SMP, GURU SMA, DAN MAHASISWA KOTA MALANG DALAM PELAKSANAAN BERMASYARAKAT

Setelah apa yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun ini, berjuang berdiri tegak, berjuang keras mensosialisasikan Mahkamah Konstitusi, meski harus sempat beroperasi sebelum ada kejelasan dana operasional demi untuk memenuhi tuntutan publik dalam hal memperoleh akses, begitu pula meski harus berpindah-pindah kantor. Namun dengan demikian, diharapkan kantor Mahkamah Konstitusi yang sedang dalam tahap pembangunan di jalan Merdeka Barat dapat segera ditempati, sehingga dalam upaya sosialisasi dan pemberian pembelajaran kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian, tidak ada lagi kekecewaan ratusan juta rakyat Indonesia yang terkadang masih bertanya “apa itu konstitusi? apa itu Mahkamah Konstitusi? apa itu Putusan Mahkamah Konstitusi?”.

Sementara itu, hajat hidup rakyat Indonesia sebetulnya telah diselamatkan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam hal putusan-putusan mengenai pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Sebab, ketika Mahkamah Konstitusi memutus sebuah perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, putusan itu bukan saja berdampak pada si pemohon yang hak konstitusionalnya dilanggar dengan adanya

materi undang-undang yang tidak sejalan dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Disamping itu juga, dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dirasakan oleh seluruh warganegara atau masyarakat Indonesia yang mungkin tidak pernah menyadari bahwa haknya telah dilanggar dengan adanya undang-undang tersebut.

Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi memegang peranan yang sangat penting dalam hal penegakan konstitusi. Selama tiga tahun lebih dalam menjalankan peranannya, sangatlah penting untuk dikenal oleh masyarakat luas tanpa terkecuali. Disamping itu juga, berkenaan dengan akuntabilitas terhadap putusan-putusan yang dihasilkan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat atau rakyat Indonesia. Diharapkan pula Mahkamah Konstitusi mampu membahaskan putusan-putusan tersebut kepada masyarakat guna pembelajaran yang nantinya akan tercipta sebuah budaya sadar berkonstitusi. Dengan demikian, dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak saja mempunyai dampak terhadap pihak yang mengajukan permohonan, melainkan juga keseluruhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, terkait dengan akses publik terhadap informasi tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ataupun informasi yang bersifat publik mengenai konstitusi dan Mahkamah Konstitusi harus dijunjung tinggi.

Disamping itu, dengan kewenangan yang dilimpahkan konstitusi atau Undang-undang Dasar, Mahkamah Konstitusi sebagai penampung keluhan ketidaksetujuan rakyat dalam persidangan yang terbuka, bebas dan merdeka, yang akan memutus secara final dan mengikat pada tingkat pertama dan terakhir. Jika diakhir sidang, Mahkamah Konstitusi menyatakan setuju atau putusan Mahkamah

Konstitusi menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 atau Undang-undang tertentu dinyatakan inkonstitusional, maka sesuai dengan pasal 57 ayat (1) suatu Undang-undang itu karena melanggar batasan kekuasaan pemerintahan yang digariskan dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar, atau melanggar prinsip-prinsip dasar baik yang bersifat hak asasi manusia, maupun keadilan yang diatur dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar, maka materi muatan ayat, pasal dan/atau sebagian Undang-undang tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa suatu akses publik terhadap informasi mengenai konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi akan mempengaruhi tingkat pemahaman pada masyarakat tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu. Oleh karena itu, seharusnya keterlibatan atau keadaan terlibat dan pelaksanaan atau penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi itu disadari dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menumbuhkan dan membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Namun kenyataan yang terjadi, ditengah-tengah kehidupan masyarakat berdasarkan hasil penelitian banyak yang mengaku belum ada pengaruh yang signifikan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi

	Responden			Jumlah (orang)	Prosentase (%)
	Guru SMP	Guru SMA	Mahasiswa		
Ada Pengaruh	15	8	2	25	42,5
Tidak Ada Pengaruh	14	2	16	32	55,1
Tidak Tahu	-	-	2	2	3,4
Jumlah	29	10	20	59	100

Sumber : Data Primer, diolah Januari 2007

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa sebanyak 25 responden atau 42,5% dari 59 responden yang terdiri dari 15 guru PPKn SMP, 8 guru PPKn SMA, dan 2 mahasiswa menyatakan bahwa ada pengaruh dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sedangkan 32 responden atau 51,1% yang terdiri dari 14 guru PPKn SMP, 2 guru PPKn SMA, dan 16 mahasiswa, menyatakan tidak merasakan pengaruh apapun dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Angka responden yang mengaku tidak merasakan dampak apapun dalam kehidupan dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dibanding dengan yang merasakan dampak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat . Hal ini tentunya wajar jika tingkat pengetahuan Putusan Mahkamah Konstitusi belum banyak yang mengetahui.

Sisa dari responden tentang pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu 2 responden dari mereka atau sebesar 3,4 % menyatakan bahwa seharusnya ada pengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu, tetapi hingga saat ini belum dirasakan oleh 2 responden tersebut. Sehingga, karena tidak merasakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi, yang terjadi adalah tidak pernah menyadari bahwa hak-haknya ada yang telah dilanggar oleh

suatu Undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, dan berarti sudah tidak berlaku lagi.

Dari hasil pembahasan diatas, tentunya masih sangat jauh dari misi Mahkamah Konstitusi. Tentunya factor-faktor yang mempengaruhi ketidakpahaman masyarakat tentang Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga berimbas pada pengaruh atau dampak yang terjadi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dirasakan oleh masyarakat. Dari factor kendala masyarakat untuk mengetahui dan memahami tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang utama adalah mengenai informasi dan pengetahuan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Namun demikian, tanpa adanya wacana yang membahas atau mendiskusikan dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi itu, masyarakat pun tidak memahami lebih jauh.

Hal diatas akan menjadi salah satu faktor masyarakat tidak memahami tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak merasakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut DFS. Suriakusumah Abd. Muthalib, DIPL, IIAP, M.Pd. Dosen Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, berpendapat bahwa faktor ketidakpahaman masyarakat akan arti konstitusi atau Undang-undang Dasar, sehingga tidak dirasakannya oleh masyarakat tentang produk perundang-undangan yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, prinsip-prinsip dasar baik yang bersifat hak asasi manusia maupun keadilan yang diatur oleh konstitusi telah terselamatkan namun tidak dirasakan oleh masyarakat dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain berbagai bentuk

konflik yang terjadi seperti konflik keagamaan, konflik politik, konflik yang berkaitan dengan hukum, konflik yang berkaitan dengan masalah ekonomi, konflik yang berkaitan dengan masalah pendidikan, konflik yang berkaitan dengan masalah lingkungan, serta konflik yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari hasil penelitian yang terungkap mengenai faktor kendala masyarakat tidak memahami dan tidak merasakan bahwa hak-hak dasar yang digariskan oleh konstitusi terselamatkan. Dari berbagai alasan yang diungkapkan oleh responden adalah faktor akses informasi yang masih dirasakan sulit didapat, faktor yang berkaitan dengan masalah perekonomian, faktor yang berkaitan dengan masalah pendidikan hukum dan konstitusi yang dirasakan oleh masyarakat belum ada yang memberikan. Terkait dengan masalah perekonomian masyarakat yang belum mapan ini ternyata mempengaruhi, seperti yang seperti diungkapkan dimuka bahwa untuk membeli buku tentang konstitusi terasa berat karena harga dari buku tersebut yang cukup mahal.

Masalah lain yaitu sulitnya memperoleh akses informasi tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi diungkapkan oleh responden yang mayoritas terdiri dari guru SMP mengaku kesulitan dalam hal ini. Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam hal akses informasi telah membuka seluas-luasnya melalui *website* Mahkamah Konstitusi yaitu www.mahkamahkonstitusi.go.id, bahkan informasi terbaru pun bias didapat melalui *website* tersebut. Namun, dalam kenyataannya guru-guru SMP masih banyak yang belum begitu mengerti cara mengoperasikan internet. Sedangkan

mengenai faktor yang berkaitan dengan kurangnya pendidikan dan sekaligus pembelajaran dirasakan belum pernah didapat dan dirasakan kurang diungkapkan oleh mayoritas responden dari mahasiswa.

Berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran yang belum mengena dan menyentuh di kalangan masyarakat, hendaknya Mahkamah Konstitusi yang selama ini bekerjasama dengan universitas-universitas yang ada di daerah-daerah baik itu yang berupa Pusat Kajian Konstitusi maupun Pusat Pendidikan Kewarganegaraan lebih mengintensifkan forum-forum ilmiah. Seperti yang dipaparkan oleh beberapa mahasiswa, bagi mereka mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya bertanggungjawab dan segera mensosialisasikan hasil putusannya, dan jangan seperti saat ini, mahasiswa yang dikatakan sebagai kalangan masyarakat yang intelek saja tidak mengerti. Seperti Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anggaran pendidikan yang harus diprioritaskan dalam APBN minimal 20%. Hal seperti ini, yang menyangkut hajat masyarakat banyak perlu ada kajian mendalam dan penyelesaiannya.

Senada dengan pendapat mahasiswa, guru-guru juga berpendapat tentang perlunya pendidikan dan pemahaman yang harus diberikan kepada guru-guru terkait dengan konstitusi atau Undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Alasan tersebut ditemukan karena para guru masih merasa kesulitan dalam memberikan penjelasan kepada murid-muridnya menyangkut tentang konstitusi yang didalamnya menjelaskan hak-hak mendasar dan juga tentang Putusan Mahkamah Konstitusi. Disamping itu juga, adanya perubahan-perubahan kurikulum PPKn dan HTN dalam buku ajar yang menyangkut konstitusi dan

Undang-undang Dasar. Selain itu, banyaknya lembaga-lembaga negara yang baru belum dimengerti betul tentang kedudukan dan fungsinya. Oleh karena itu, pendidikan dan pemahaman mengenai konstitusi mutlak dikuasai oleh para guru. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi guru yang merasa kesulitan dalam memberikan penjelasan tentang konstitusi dan Undang-undang termasuk hak-hak mendasar yang digariskan konstitusi.

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai konstitusi terutama yang dialami oleh guru-guru mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap budaya sadar berkonstitusi. Di sisi lain guru sebagai pendidik generasi muda memegang peranan penting dalam membangun kultur dan budaya sadar berkonstitusi. Guru merupakan sumber utama dalam memperoleh akses yang efisien dan efektif bagi murid-muridnya, dimana mereka merupakan generasi penerus. Dengan para generasi muda yang paham akan konstitusi diharapkan pelaksanaan dan penerapan konstitusi di negara ini akan menjadi lebih baik. Hal ini akan sangat berguna terutama karena saat ini Indonesia sedang mengalami masa transisi menuju demokrasi. Namun demikian, masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia yang sedang dalam masa transisi menuju demokrasi ini, terutama dalam membangun budaya sadar berkonstitusi, dihadapi pula oleh setiap bangsa di dunia ini.

Amerika sebagai negara yang dijuluki sebagai negara adidaya, pernah mengalami hal ini. Namun, begitu mengetahui rendahnya pengetahuan rakyat Amerika mengenai konstitusi menyebabkan dimasukkannya pelajaran kewarganegaraan ke dalam kurikulum sekolah pada permulaan abad ke-9.

sebagaimana yang dikemukakan oleh Stuart Gerry Brown dari Syracuse University, kemudian dikutip oleh Suriahkusumah Abd. Muthalib

“Civics was introduced into the school curriculum during the 19th century when large numbers of people were immigrating into the United States and their children were often without home instruction in American affairs. The National Education Association and The United States Office of education stimulated work of the school and sponsore studies of appropriate methods and materials of instruction”. (Ilmu kewarganegaraan sudah diperkenalkan sebagai kurikulum sekolah sejak abad ke-19 ketika banyak orang bermigrasi ke US dan anak mereka seringkali tanpa pengajaran rumah dalam urusan Amerika. Asosiasi Pendidikan Nasional dan Kantor Pendidikan Amerika mendorong kerja dari sekolah dan mensponsori metode pelajaran dan materi pengajaran yang tepat).

Kemudian diperluasnya pelajaran kewarganegaraan dapat dilihat dari beberapa pandangan berikut ini :

1. *Donald W. Robinson (1967) : Civic education is a process comprising all the positive influences which are intended to shape the citizen's of his society....Civic education is, therefore, far more than a course of study. It comes partly from formal schooling, partly from parental influence and partly from learning outside the classroom and the home. Through civic education our youth are helped to gain an understanding of our national's ideals, the common good and the processes of self government. More than ever before, civic education today seeks to create citizens who are informed, analytic, committed to democratic values and actively involved in society. Because civic education is a living process rather than a set of immutable beliefs to be transmitted to youth, it accomplishes its objectives by responding creatively to changing condition”.* (Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang terdiri dari semua pengaruh yang positif yang dimaksudkan untuk membentuk pandangan seorang warganegara dalam masyarakatnya. Pendidikan kewarganegaraan, oleh karena itu, untuk lebih jauh perlu dipelajari pendidikan kewarganegaraan menjadi bagian dari sekolah formal, bagian dari pengaruh orangtua, dan bagian dari rproses belajar di luar sekolah dan rumah. Persiapan pendidikan kewarganegaraan pada masa muda kita akan memberikan keuntungan untuk memahami ideology negara, masyarakat yang baik dan proses dari pemerintahan itu sendiri. Lebih dari itu sebelumnya, saat ini pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk mencari atau menemukan

seorang warganegara dimana dia itu bersifat peka terhadap informasi, analitik, kukuh pada nilai demokrasi dan aktif terlibat dalam masyarakat. Sebab pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses kehidupan dimana sebuah kepercayaan kuat disalurkan kepada generasi muda, dan hal ini akan menyelesaikan secara objektif oleh perespon yang kreatif untuk merubah keadaan).

2. Chester W. Harris (1960) : *In one sense citizenship education is concerned with the right and duties of the good citizen in a democratic society. This narrow definition of citizenship emphasizes the political connotations of citizenship. In large sense, citizen education is concerned with the moral, ethical social and economic aspects of life as well as the political. The trend in definition has been toward this larger meaning of citizenship*". (Pada salah satu pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah memperhatikan pada hak-hak dan kewajiban dari warga negara yang baik dalam kehidupan yang demokrasi. Definisi terbatas dari kewarganegaraan ini menegaskan pada konotasi politik dari kewarganegaraan. Dalam pengertian yang luas, dalam pendidikan kewarganegaraan memperhatikan pada aspek moral, etika social, dan ekonomi kehidupan sebaik politik diperhatikan. Pada definisi ini sudah mengarah pada pengertian luas tentang kewarganegaraan).

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa responden yang terdiri dari guru SMP dan guru SMA mengaku buku ajar mengenai PPKn dan HTN menyangkut tentang konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya berdasarkan pemaparan guru menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya kurikulum berbasis kompetensi, mata pelajaran PPKn dan HTN berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warganegara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia pada bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan konstitusi atau amanat Undang-undang Dasar. Namun, sejumlah guru yang berhasil diwawancarai mengakui dengan terjadinya perubahan politik yang begitu cepat, berimbas pada perubahan kurikulum sehingga buku dan materi pelajaranpun berubah. Terjadinya perubahan

tersebut menyebabkan pendidikan kewarganegaraan yang ada dalam mata pelajaran PPKn dan HTN menjadi kabur dan tidak jelas.

Dengan demikian, sangatlah tepat bila Mahkamah Konstitusi menerbitkan buku ajar mengenai mata pelajaran PPKn tingkat SMP dan SMA, dimana dalam penyusunannya bekerjasama dengan universitas-universitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan menerbitkan buku ajar oleh Mahkamah Konstitusi ini diharapkan mampu menyesuaikan kebingungan yang terjadi selama ini pada guru-guru mata pelajaran tersebut. Disamping itu juga, tentunya peran serta seluruh elemen bangsa Indonesia, para pakar bidang pendidikan, para pakar hukum, para pakar politik sangat diperlukan terutama dalam menerapkan konstitusi secara nyata di masyarakat. Disamping itu juga, terkait dengan penerapan konstitusi dalam praktek nyata di masyarakat, seperti negara Indonesia ini yang dalam proses menuju tahapan itulah Mahkamah Konstitusi dapat memerankan dirinya.

Budaya sadar berkonstitusi dapat dimulai dengan menumbuhkan budaya taat pada konstitusi yang dimulai dari sekolah-sekolah SMP dan SMA. Selain itu juga, perlu diadakannya pembelajaran yang dikemas dengan diskusi-diskusi atau dialog-dialog publik tentang putusan-putusan dan pendapat-pendapat hukum Mahkamah Konstitusi adalah pintu utama untuk mencapai tujuan tersebut. Harapan seperti ini juga disampaikan oleh responden seperti yang dikemukakan pada awal pembahasan.

Sehubungan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang

diharapkan akan menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi. Sehingga dengan cara demikian masyarakat akan mengerti akan arti pentingnya konstitusi bagi diri mereka sehingga akan tumbuh rasa wajib moral untuk menaatinya. Maka dengan itu dirasakan perlu untuk melakukan penelitian tentang dampak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi khususnya putusan yang berkaitan dengan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Dari penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Secara Keseluruhan (Periode Agustus 2003 – Desember 2006)

	Responden			Jumlah (orang)	Prosentase (%)
	Guru SMP	Guru SMA	Mahasiswa		
Berpengaruh	14	6	3	23	39
Tidak Ada	9	-	6	15	25,4
Tidak Tahu	6	4	11	21	35,6
Jumlah	29	10	20	59	100

Data Primer: Diolah, Januari 2007

Dari tabel diatas dapat kita lihat ternyata putusan-putusan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan terhitung dari Agustus 2003 hingga Desember 2006 ini masih belum dirasakan dampak yang berarti bagi masyarakat. Dari jumlah responden sebanyak 59 yang terdiri dari 29 guru SMP, 9 diantaranya mengaku belum merasakan dampaknya dan 6 responden mengaku tidak tahu, sedangkan guru SMA, 4 responden dari 10 total responden guru SMA mengaku belum merasakan dampaknya. Dari 6 responden mahasiswa mengaku tidak merasakan dampak dari putusan, 11 responden mengaku tidak tahu apakah berpengaruh atau tidak, dan sisanya 3 responden lainnya mengaku putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada kehidupan bernegara. Sedangkan responden yang bahwa pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi dari Agustus 2003 hingga

Desember 2006 adalah 14 responden dari guru SMP, 6 responden dari guru SMA dan 3 responden dari mahasiswa.

Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang sifat putusan, dimana peradilan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*erga omnes*), sehingga tidak ada upaya hukum lagi setelah Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan tidak dapat diterima atau dalam amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan, atau dalam amar putusannya menyatakan permohonan ditolak. Dalam pernyataan Jimly Ashiddiqie selaku ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan :

*“Mengingat Undang-undang yang dijadikan rujukan dalam konsideraas Peraturan Presiden tersebut tidak mempertimbangkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka dalam rangka tanggung jawab permasyarakatan hakim Mahkamah Konstitusi, kami menganggap penting untuk mengingatkan mengenai telah berlakunya final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dalam hal itu”.*²²

Terkait dengan pernyataan dalam surat ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 026/KA.MK/2005 tertanggal Oktober 2005 mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat deklaratur, artinya secara normatif Putusan Mahkamah Konstitusi wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait, baik lembaga Negara maupun perorangan. Namun, untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan adanya kesadaran moral oleh semua pihak. Namun demikian, yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini kesadaran untuk

²² Lihat surat Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 026/KA.MK/2005 tertanggal 6 Oktober 2006

melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam *constitutional in action* belum sepenuhnya bisa terwujud. Sehingga untuk membangun kesadaran di kalangan masyarakat maupun pejabat memerlukan budaya taat pada konstitusi agar tercapai *constitutional in action*, yaitu membina kesadaran berkonstitusi melalui proses permasyarakatan konstitusi yang dikemas dalam diskusi publik, lokakarya dan seminar, kajian-kajian mengenai Putusan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini diakui Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan telah melaksanakannya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Malang dengan responden yang terdiri dari 29 guru PPKn tingkat SMP, 10 guru HTN tingkat SMA dan 20 mahasiswa Universitas Brawijaya diketahui bahwa mereka mengeluhkan tentang waktu dan kurangnya pemberitahuan mengenai acara seminar dan lokakarya. Sedangkan keluhan di tingkat mahasiswa tidak adanya diskusi-diskusi publik dan kajian-kajian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain membina kesadaran berkonstitusi, perlunya pendidikan kewarganegaran pada generasi muda sebagai harapan bangsa yang perlu digali potensinya. Tentunya dengan memberikan kepada siswa untuk mempelajari dan memberikan pemahaman tentang konstitusi, hak asasi manusia yang telah digariskan oleh konstitusi, juga melibatkan aspek-aspek pendidikan serta psikologi pendidikan dan mengikutsertakan kebutuhan pribadi dan masyarakat dalam pelajaran tersebut.

Hal ini juga yang telah diterapkan oleh Amerika dimana telah dimasukkannya *Civic Education* pada sekolah-sekolah yang berhasil menerapkan konstitusi dalam praktek. Terkait dengan pendidikan konstitusi, hak asasi manusia

yang digariskan oleh konstitusi kepada siswa yang menjadi generasi penerus, yang diharapkan akan bisa menerapkan konstitusi dalam praktek sebagai kebutuhan pribadi dalam masyarakat. Tentunya hal yang demikian tidak terlepas dari peranan pendidik sebagai sumber informasi sekaligus sumber pengetahuan bagi siswa, maka dari itu dalam hal ini guru sebagai pendidik harus mempunyai kualitas yang baik dan berkualitas serta betul-betul memahami konstitusi, dan hak-hak asasi manusia yang telah digariskan oleh konstitusi. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan setelah dilakukan penelitian terhadap guru-guru SMP dan SMA tentang pengetahuan dan pemahaman konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hak-hak asasi manusia, ternyata banyak dari guru belum memahami tentang konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan hak-hak asasi manusia yang telah digariskan oleh konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945. Sehingga guru SMP dan SMA yang kurang memahami hal tersebut merasa kesulitan dalam menjelaskan kepada siswa didiknya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat (guru SMP, SMA dan mahasiswa) belum merasakan dampak dan pengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konstitusi atau undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian secara umum responden masih sulit dalam memperoleh akses informasi tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Biasanya responden mengakses informasi tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi dari televisi dan koran. Untuk lebih jelas, dapat dilihat dari hasil dibawah ini:
 - a. Dari 59 responden yang ada pengetahuan tentang Mahkamah Konstitusi didapat hasil 79,6% tahu dari televisi dan koran, dimana yang paling banyak berasal dari responden guru SMP. Sedangkan sisanya yaitu 3,4% tahu dari internet, 6,8% dari seminar dan lokakarya, kemudian 10,2% tahu dari sumber lainnya.
 - b. Dari 59 responden yang ada pengetahuan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi didapat hasil 57,6% tahu dari televisi dan koran, dimana yang paling banyak berasal dari responden guru SMP. Sisanya yaitu 28,8% tahu dari sumber lainnya dan 15,5% mengaku tidak tahu.
 - c. Dari 59 responden yang ditanya mengenai keikut sertaan dalam sosialisasi dalam bentuk seminar dan lokakarya tentang Mahkamah Konstitusi diperoleh hasil 15,5% menjawab pernah mengikuti,

84,7% tidak pernah mengikuti seminar dan lokakarya tentang Mahkamah Konstitusi.

d. Dari 59 responden yang ditanya mengenai perolehan buku konstitusi, Jurnal Konstitusi, Majalah Berita Konstitusi, UUD 1945 dan UUMK secara gratis diperoleh hasil 6,8% pernah mendapatkan Jurnal Konstitusi dimana semuanya berasal dari responden guru SMP. 6,8% pernah mendapatkan UUD 1945 dan UUMK dan sisanya tidak pernah mendapatkan apapun sebanyak 86,4%.

2. Secara umum, dampak dan pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Kota Malang. Secara rinci, 42,5% dari total responden mengakui adanya pengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian 55,1% menyatakan tidak ada pengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan 3,4% menyatakan tidak tahu. Untuk dampak putusan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan yaitu periode Agustus 2003 hingga Desember 2006, diperoleh hasil 39% responden mengatakan berpengaruh, kemudian 25,4% tidak ada pengaruhnya, dan 35,6% responden menyatakan tidak tahu.

B. SARAN

1. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan memberikan informasi dengan akses yang mudah. Sebagai contoh pemberian informasi melalui media televisi tidak hanya di TVRI saja tetapi juga melibatkan televisi swasta lainnya.
2. Mahkamah Konstitusi harus lebih kreatif dalam melakukan program sosialisasi agar masyarakat lebih tertarik. Contoh nyata yaitu, Mahkamah Konstitusi melakukan sosialisasi melalui program-program acara televisi yang banyak diminati masyarakat, seperti Good Morning di TransTV atau program Kick Andy di MetroTV. Dengan demikian diharapkan animo masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi semakin tinggi.
3. Sebaiknya pemberian buku tentang konstitusi, Jurnal Konstitusi, UUD 1945 dan UUMK lebih diutamakan pada guru-guru sebagai pendidik penerus bangsa. Sedangkan untuk UUD 1945 dan UUMK yang berbahasa Daerah dan Arab Pegon dirasa belum bermanfaat dan hanya memperbesar anggaran.
4. Untuk mata pelajaran ilmu kewarganegaraan yang selama ini telah diberikan sejak tingkat SD hingga Perguruan Tinggi, perlu ditinjau ulang atau diperbaharui kurikulumnya, karena dari sinilah akan tercipta generasi paham konstitusi dan budaya berkonstitusi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah sejak dini menerima mata pelajaran tersebut, hasilnya tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP BUDAYA BERKONSTITUSI DALAM
BERMASYARAKAT**
(Studi Pada Guru SMP, SMA, dan Mahasiswa di Kota Malang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:
TAUFIQ HIDAYATURAHMAN
0210100244



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis	
2. Manfaat Praktis	
E. Kerangka Pemikiran/Tinjauan Pustaka	
1. Tinjauan Umum Konstitusionalisme	
2. Perubahan Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945)	
F. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan	
2. Populasi dan Sampel	
3. Lokasi Penelitian	
4. Tehnik Pengambilan Sample	
5. Jenis Data dan Sumber Data	
a. Data Primer	
b. Data Sekunder	
Daftar Pustaka	

DAFTAR PUSTAKA

Al-Afgani Mohamad Mova, Bagja Rahmat, Ketika Mahkamah Konstitusi Menjadi *Superbody*, 2006. Makalah yang didapat ketika magang di Mahkamah Konstitusi RI. Pebruari-Mater 2006.

Asshiddiqe, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraaan Mahkamah Konstitusi. 2006.

Asshiddiqe, Jimly, Menjaga Denyut Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press. 2004.

Asshiddiqe, Jimly, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD 1945, Makalah yang didapat ketika magang di Mahkamah Konstitusi RI. Pebruari-Mater 2006.

Asshiddiqe, Jimly, Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan, Makalah yang didapat ketika magang di Mahkamah Konstitusi RI. Pebruari-Mater 2006.

C.S.T., Kansil, Sistim Pemerintahan Indonesia, Jakarta, PT. Bumi Aksara. 2005

Departemen Luar Negri Amerika Serikat, Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat Sebuah Gambaran Umum, 2000

Departemen Luar Negri Amerika Serikat, Garis Besar Sejarah Amerika Serikat, 2000

Fahmal, Muin, Uji Materil, Makalah yang didapat ketika magang di Mahkamah Konstitusi RI. Pebruari-Mater 2006.

Fajrul Falaakh, Kemandirian dan tanggung jawab Kehakiman, (Desember 2003), Makalah yang didapat ketika magang di Mahkamah Konstitusi RI. Pebruari-Mater 2006.

Istanto, Sugeng, Konstitusionalisme dan Undang-undang politik, Makalah yang didapat ketika magang di Mahkamah Konstitusi RI. Pebruari-Mater 2006.

Kusumawijaya, Pan Mohamad Faiz, *The Guardian and Interpreter of the Constitution*, 2006. Makalah yang didapat ketika magang di Mahkamah Konstitusi RI. Pebruari-Mater 2006.

Mulyosudarmo, Soewoto, Malang, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In TRAS. 2004

Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, September 2004

Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Mei 2006

Mahkamah Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi, edisi Maret-April, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

Mahkamah Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi, edisi Maret-April, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

Mahkamah Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi, edisi November-Desember, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Mahkamah Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi, edisi November-Desember, Jakarta: Konstitusi Press, 2004

Nasution, Adnan Buyung, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Garfik. 1999

Panitia Peringatan 70th Prof. Dr. Harun Alrasid dan Pusat Studi HTN FH-UI, 70th
 Prof. Dd. Harun Alrasid, Jakarta, Pusat Studi HTN FH-UI. 2000

Palguna, I. D. G, Mahkamah Konstitusi dalam Transisi Demokrasi Indonesia, ,
 Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Roestandi Achmad, Peranan dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi,
 2006. Makalah yang didapat ketika magang di Mahkamah Konstitusi
 RI. Pebruari-Mater 2006.

Subianto, Achmad Edi, Undang-undang yang di Uji di MKRI, Makalah yang
 didapat ketika magang di Mahkamah Konstitusi RI. Pebruari-Mater
 2006.

Suryasaputra, Anam, Hukum Konstitusi Masa Transisi, Bandung, Nusa
 Cendikia.2003

Tanuredjo, Budiman, Mengusulkan Hakim, Mengawasi Hakim, Makalah yang
 didapat ketika magang di Mahkamah Konstitusi RI. Pebruari-Mater
 2006.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan
 keempat)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentag Mahkamah
 Konstitusi.



**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEMBANGUN BUDAYA BERKONSTITUSI DALAM
BERMASYARAKAT**

(Studi Pada Guru SMP, SMA dan Mahasiswa di Malang)

Oleh :

TAUFIQ HIDAYATURAHMAN

NIM : 0210100244

Menyetujui

: Dosen Pembimbing

Utama,

Pendamping,

Tunggul Anshari S. SH., MHum.

NIP. 131 573 929

Herlin Wijianti SH, MH

NIP. 131 573 931

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

Tunggul Anshari S. SH., MHum.

NIP. 131 573 929

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Skripsi berjudul "*Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Budaya Berkonstitusi Dalam Bermasyarakat*" (Studi pada guru SMP, SMA dan mahasiswa), diajukan sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Tunggal Anshari Setianegara, SH, M.Hum. selaku dosen pembimbing pertama sekaligus selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara atas segala bimbingan, saran, koreksi dan nasehatnya.
2. Ibu Herlin Wijianti, SH., MHum. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberi bimbingan, dan koreksinya yang disampaikan kepada penulis. .
3. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta atas segala doa dan dukungan moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuan yang diberikan sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Januari 2007

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Peneliti.....	6
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Prndekatan	7
2. Lokasi Penelitian.....	8
3. Populasi, Sampel dan Responden.....	8
4. Teknik Pengambilan Sampel.....	9
5. Jenis Data dan Sumber Data.....	9
6. Teknik Penambilan Data	
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Konstitusionalisme.....	11
B. Fungsi dan Tujuan Konstitusi Dalam Implementasi Bermasyarakat.....	16
C. Perubahan Konsttisi Dengan Membentuk Mahkamah Konstitusi	21
D. Budaya Berkonstitusi Melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	24
III. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Guru SMP, SMA dan Mahasiswa Dalam Memperoleh Pengetahuan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi	30
B. Dampak dan Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Masyarakat Kota Malang	44
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
7.1. Kesimpulan	59
7.1. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Sumer Pengetahuan Tentang Mahkamah Konstitusi	34
2.	Sumber Pengetahuan tentang Putsan Mahkamah Konstitusi	36
3.	Keikutsertaan dalam Sosialisasi dalam Benruk Seminar dan Lokakarya ..	38
4.	Perolehan Buku Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Majalah Berita Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mahkamh Konstitusa	42
5.	Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi	50
6.	Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Secara keseluruhan (dari Agustus 2003 sampai Desember 2006)	51





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Skripsi berjudul *“Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Budaya sadar Berkonstitusi Dalam Bermasyarakat”*, diajukan sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Tunggul Anshari Setianegara, SH, M.Hum. selaku dosen pembimbing pertama sekaligus selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara atas segala bimbingan, saran, koreksi dan nasehatnya.
3. Ibu Herlin SH., MHum. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberi bimbingan, dan koreksinya yang disampaikan kepada penulis. .
4. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Bapak, Mamah dan seluruh keluarga tercinta atas segala doa dan dukungan moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis.
6. Kawan-kawan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya jurusan Hukum Tata Negara, Helga Sukma Nopitagoras, Yocky, Bowo, Yoga, Fahmi, Fandi, Uyun, Dodo, Ika, Dewi, Marvian, KK 19A, KK 22A, Kos Senggani 35, dan kawan-kawan lainnya yang belum disebutkan.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuan yang diberikan sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi, untuk ini penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian berikutnya.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Malang, 10 Mei 2007

Penulis



Kuisisioner

**PENELITIAN
IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP MASYARAKAT KOTA MALANG
DALAM MEMBANGUN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI**

Oleh : Taufiq Hidayaturahman (0210100244)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. GAMBARAN UMUM

Identitas Responden

No :
Tanggal :
Nama :
Jabatan :
Alamat :

Sumber Informasi

- ❖ Dari mana Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui tentang Mahkamah Konstitusi
 - a. Berita dari Televisi, radio, koran
 - b. Internet
 - c. Seminar dan Lokakarya
 - d. Lainnya.....
- ❖ Bagaimana Bapak/Ibu/Sadara/i mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi:
 - a. Berita dari Telivisi, radio, koran
 - b. Internet
 - c. Seminar dan Lokakarya
 - d. Lainnya.....
- ❖ Apakah Bapak/Ibu/Sadara/i pernah mengikuti acara "Forum Konstitusi" yang disiarkan oleh RRI maupun TVRI?

II. ANALISIS

Khusus guru SLTA/Sederajat dan SLTP/Sederajat

- ❖ Apakah Bapak/Ibu pernah menghadiri sosialisasi atau seminar mengenai Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Mahkamah Konstitusi?

.....
.....
.

- ❖ Apakah Bapak/Ibu mendapatkan buku mengenai Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, UUD 1945 yang telah diamandemen dan UUMK dari Mahkamah Konstitusi ?

.....
.....

❖ Apakah buku ajar PPKN/HTN yang Bapak/Ibu miliki menyangkut tentang Mahkamah Konstitusi?

.....
.....

❖ Kapan terakhir kali Bapak/Ibu mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi?

.....
.....

❖ Apakah ada pengaruh bagi Bapak/Ibu dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi?

.....
.....

❖ Menurut Bapak/Ibu, apa yang paling berpengaruh dari Putusan Mahkamah Kontitusi?

.....
.....

❖ Bagaimana respon Bapak/Ibu bila ada UU yang menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945?

.....
.....

❖ Apakah secara keeluruahan Putusan Mahkamah Konstitusi berpengaruh terhadap Bapak/Ibu?

.....
.....

❖ Menurut Bapak/Ibu bagaimana seharusnya Mahkamah Kontitusi mensosialisasikan Putuannya supaya diterima dengan cepat oleh masyarakat khususnya guru?

.....
.....



LEMBAR PERSETUJUAN

Oleh :

TAUFIQ HIDAYATURAHMAN

NIM : 0210100244

Menyetujui

: Dosen Pembimbing

Utama,

Pendamping,

Tunggul Anshari S. SH., MHum.

NIP. 131 573 929

Herlin Wijianti SH, MH

NIP. 131 573 931

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

Tunggul Anshari S. SH., MHum.

NIP. 131 573 929

Mengesahkan

MAJELIS PENGUJI

Penguji I,

Penguji II,

Tunggul Anshari S. SH., MHum.

NIP. 131 573 929

Herlin Wijianti SH, MH

NIP. 131 573 931

Penguji III,

Penguji IV,

Ir.Heru Santoso,MS.

NIP. 130 935 080

Tatiek Koerniawati, SP. MP.

NIP. 132 295 975

Mengetahui,
Dekan,

WarkumSumitro, SH., MH.

NIP. 131 408 115

Tanggal Lulus :

LEMBAR PENGESAHAN

“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BUDAYA BERKONSTITUSI DALAM BERMASYARAKAT” (Studi Pada Guru SMP, SMA, dan Mahasiswa di Kota Malang)

Oleh:
TAUFIQ HIDAYATURAHMAN
0210100244

Disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Tunggal Anshari S.N., SH.MHum.
NIP. 131 573 924

Herlin Wijayati, SH.MH.
NIP. 131 573 931

Ketua Majelis Penguji

Kepala Bagian Hukum Tata Negara

Tunggal Anshari S.N., SH.MHum.
NIP. 131 573 924

Tunggal Anshari S.N., SH.MHum.
NIP. 131 573 924

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, SH.MS
NIP. 131 472 741

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
BUDAYA BERKONSTITUSI DALAM BERMASYARAKAT”
(Studi Pada Guru SMP, SMA, dan Mahasiswa di Kota Malang)**

Oleh:

**TAUFIQ HIDAYATURAHMAN
0210100244**

Disetujui pada tanggal: 18 April 2007

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Tunggul Anshari S.N., SH.MHum.
NIP. 131 573 924

Herlin Wijayati, SH.MH.
NIP. 131 573 931

Mengetahui,
Kepala Bagian
Hukum Tata Negara

Tunggul Anshari S.N., SH.MHum.
NIP. 131 573 924